



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.22
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENERBITAN IJAZAH

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/1/SPWM/04.5	Judul Standar: Standar Kelulusan Mahasiswa
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.22
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar kelulusan mahasiswa
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk BAAK dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggungjawab melakukan penerbitan ijazah paling lambat 2 bulan setelah Yudisium.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 2. Yudisium merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh mahasiswa yang merupakan tahap akhir dari rangkaian penyelesaian studi mahasiswa yang dilaksanakan sebelum seorang mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dalam proses wisuda. 3. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan unsur pelaksana administrasi program studi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 4. Mahasiswa merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK memvalidasi kelengkapan berkas pengajuan/ syarat mengikuti yudisium untuk kepentingan cetak ijazah 2. BAAK membuat draft ijazah merujuk pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor ijazah nasional b. Logo perguruan tinggi c. Nama perguruan tinggi d. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi e. Program pendidikan tinggi f. Nama program studi g. Nama lengkap pemilik ijazah h. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah i. Nomor pokok mahasiswa j. Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya l. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan m. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah n. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah o. Stempel perguruan tinggi

	<p>p. Foto pemilik ijazah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. BAAK memvalidasi nama, tempat, tanggal lahir dan NIM mahasiswa berdasarkan berkas pengajuan syarat yudisium 4. BAAK mencetak konsep ijazah pada kertas HVS kemudian dikoreksi dan divalidasi oleh mahasiswa yang bersangkutan 5. Konsep ijazah yang sudah divalidasi oleh mahasiswa dijadikan dasar untuk mencetak ijazah pada blangko ijazah 6. BAAK mencetak ijazah dan ditempelkan foto mahasiswa 7. BAAK menyerahkan ijazah yang sudah dicetak kepada Kaprodi untuk dikoreksi 8. Ijazah ditandatangani oleh Kaprodi kemudian selanjutnya ditandatangani oleh Ketua STIKes Panti Waluya Malang. 9. Ijazah diberi Stempel STIKes Panti Waluya Malang 10. Ijazah difotokopi sebagai arsip 11. Ijazah dibagikan kepada mahasiswa sesuai waktu yang sudah ditentukan.
Penanggungjawab	: Kaprodi
Diagram Alur Prosedur	<p>: BAAK memvalidasi kelengkapan berkas pengajuan/ syarat mengikuti yudisium untuk kepentingan cetak ijazah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK membuat draft ijazah merujuk pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK memvalidasi nama, tempat, tanggal lahir dan NIM mahasiswa berdasarkan berkas pengajuan syarat yudisium</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK mencetak konsep ijazah pada kertas HVS kemudian dikoreksi dan divalidasi oleh mahasiswa yang bersangkutan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Konsep ijazah yang sudah divalidasi oleh mahasiswa dijadikan dasar untuk mencetak ijazah pada blangko ijazah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK mencetak ijazah dan ditempelkan foto mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK menyerahkan ijazah yang sudah dicetak kepada Kaprodi untuk dikoreksi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ijazah ditandatangani oleh Kaprodi kemudian selanjutnya ditandatangani oleh Ketua STIKes Panti Waluya Malang.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ijazah diberi Stempel STIKes Panti Waluya Malang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ijazah difotokopi sebagai arsip</p>

		↓ Ijazah dibagikan kepada mahasiswa sesuai waktu yang sudah ditentukan.
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	-